

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Pernikahan

2.1.1 Pengertian Pernikahan

Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagai bentuk dari ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa (Herawati Mansur & Budiarti, 2014).

Pernikahan adalah suatu penyatuan jiwa dan raga dua manusia berlawanan jenis dalam suatu ikatan yang suci dan mulia di bawah lindungan hukum dan Tuhan Yang Maha Esa (Suryani & Widyasih, 2010).

Pernikahan menurut agama islam merupakan suatu ibadah yang kesuciannya perlu dijaga oleh suami maupun istri yang bertujuan membentuk keluarga bahagia sejahtera dan kekal (Herawati Mansur & Budiarti, 2014)

Berdasarkan beberapa definisi diatas, peneliti membatasi pernikahan sebagai peristiwa sakral yang terjadi berdasarkan naluri meliputi adanya kesiapan secara jiwa maupun raga dengan adanya perubahan peran baik sebagai istri maupun suami yang masing-masing memiliki hak dan kewajiban dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebuah pernikahan merupakan

symbol sahnya sepasang istri dan suami melakukan aktivitas seksual untuk melanjutkan keturunan.

2.1.2 Tujuan Pernikahan

Pernikahan tidak terjadi dengan sendirinya, tetapi ada permulaan, proses, dan disertai dengan beragam tujuan yang ingin diraih oleh pasangan yang akan beranjak ke pelaminan. Setiap pasangan pengantin yang sadar dan dewasa tentu memiliki tujuan yang diharapkan dari pernikahan yang akan dilakukannya (Irianto, 2015).

Tujuan pernikahan secara umum yaitu sebagai sahnya hubungan seksual antara pria dan wanita secara hukum. Hukum tersebut mengatur segala hak dan kewajiban termasuk larangan berpoligami sebagai bentuk kepentingan demografi. Indikator keberhasilan suatu pernikahan terletak pada kebahagiaan istri maupun suami, terjalinnya hubungan yang baik antara orang tua dan anak, adanya kebersamaan, serta mampu menyesuaikan dan menyelesaikan masalah jika terjadi perbedaan pendapat, masalah ekonomi keluarga, anak-anak, baik dari masing-masing pasangan maupun keluarga (Irianto, 2015).

Salah satu tujuan pernikahan adalah melanjutkan dan memelihara keturunan. Artinya dengan pernikahan kelak suami istri akan berperan menjadi ayah-ibu. Keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat merupakan tempat untuk mendidik dan membentuk watak moral anak-anak. Calon ayah dan ibu perlu menentukan keluarga impian, pilihan, dan

harapannya serta perlu memiliki perencanaan untuk menjadi orang tua yang hebat.

Kesiapan menikah adalah kemampuan yang dipersepsikan individu untuk menjalankan peran-peran yang ada di dalam suatu pernikahan, dan melihat kesiapan menikah tersebut sebagai proses dalam memilih pasangan dan perkembangan hubungannya. Kesiapan menikah berkaitan dengan *marital competence* yaitu suatu kemampuan untuk menampilkan peran-peran yang ada dalam sebuah pernikahan (*marital roles*) untuk bisa memenuhi kebutuhan penting pasangannya dalam hubungan pernikahan. Kesuksesan pernikahan tergantung dari kesiapan individu menampilkan peran-peran tersebut (Fotineri, 2013).

Beberapa langkah yang perlu dilakukan untuk membentuk keluarga berkualitas adalah:

- a. Menumbuh kembangkan harapan pada diri sendiri dan keluarga akan kehidupan yang lebih baik
- b. Memberikan teladan yang baik kepada anak-anak mengingat perkembangan teknologi dan globalisasi yang juga memiliki dampak negatif dari sisi moral
- c. Senantiasa memberikan nasihat kebaikan dan teguran atas perlakuan dan tindakan yang menyimpang
- d. Mencari dan membentuk lingkungan kondusif untuk perkembangan keluarga yaitu lingkungan yang jauh dari narkoba, kekerasan, dan asusila.

- e. Melakukan pembiasaan dan pergaulan terhadap hal-hal yang baik dan bermanfaat

(BKKBN, 2014)

2.1.3 Persiapan Administrasi untuk pernikahan

Permohonan perkawinan antara lain: pendaftaran kehendak perkawinan dilakukan di KUA Kecamatan tempat akad dilaksanakan, pendaftaran kehendak perkawinan dilakukan paling lama 10 hari kerja sebelum dilaksanakan perkawinan, dalam hal pendaftaran kehendak perkawinan dilakukan dari 10 hari kerja, calon pengantin harus mendapat surat dispensasi dari camat tempat akad dilaksanakan.

Persyaratan Administasi merupakan pendaftaran kehendak perkawinan sebagaimana dimaksud dilakukan secara tertulis dengan mengisi formulir pendaftaran dan melampirkan: surat pengantar perkawinan dari kelurahan tempat tinggal calon pengantin, surat permohonan perkawinan, persetujuan kedua calon pengantin, izin tertulis dari kedua orang tua atau wali bagi calon pengantin yang belum mencapai usia 21 tahun, surat keterangan kematian (bagi janda atau duda), akte cerai asli, izin dari wali yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah, dalam hal kedua orang tua atau wali sebagaimana dimaksud dalam no 7 meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu, dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum mencapai usia 19 tahun dan bagi calon istri yang belum mencapai umur 16 tahun, surat pemeriksaan kesehatan dari puskesmas (Catin PA/PI) meliputi

IMT (TB dan BB), Lila untuk wanita, HB, HbsAg, VDRL, VCT, Goldar, skrining status TT. Pas foto ukuran 2x3 = 4 lembar (background biru), Pas foto ukuran 4x6 = 2 lembar (background biru), File foto Catin di CD/Flesdisk, Update data terbaru dari dispenduk CAPIL, Foto copy kartu tanda penduduk dan KK ayah dan ibu calon mempelai, Foto copy KTP saksi nikah (2 orang laki-laki), Surat rekomendasi nikah dari KUA asal bagi Catin yang menikah diluar wilayah tempat tinggal, Surat rekomendasi perkawinan dari KUA Kecamatan setempat bagi calon pengantin yang menikah di luar wilayah kecamatan tempat tinggal, Surat izin dari atasannya atau kesatuannya jika calon mempelai anggota tentara nasional Indonesia/ kepolisian Republik Indonesia, Penetapan izin poligami dari pengadilan agama bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang, Pernikahan campuran yaitu: surat pengantar dari negara, surat ijin dari kedutaan (diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dari Lembaga Resmi Negara) dan foto copy paspor (Kemenag, 2019).

2.1.4 Persiapan Fisik

Persiapan pranikah adalah hal-hal yang harus dipersiapkan oleh calon pengantin (catin) sebelum menikah. Persiapan pranikah tersebut meliputi aspek fisik/biologis dan aspek mental atau psikologis. Aspek fisik/biologis meliputi usia dan kondisi fisik: usia yang ideal menurut kesehatan dan juga program KB, maka usia antara 20-25 tahun bagi wanita dan usia antara 25-30 tahun bagi pria adalah masa yang paling baik untuk

berumah tangga. Lazimnya usia pria lebih dari pada usia wanita, perbedaan usia relatif sifatnya (Herawati Mansur & Budiarti, 2014).

Kondisi fisik bagi mereka yang hendak berkeluarga amat dianjurkan untuk menjaga kesehatan, sehat jasmani dan sehat rohani. Kesehatan fisik meliputi kesehatan dalam arti orang itu tidak mengidap penyakit (apalagi penyakit menular) dan bebas dari penyakit keturunan.

Aspek mental atau psikologis, meliputi aspek kepribadian, pendidikan dan psikologis dalam keluarga antara lain:

Aspek kepribadian sangat penting karena hal ini akan mempengaruhi pasangan dalam kemampuan beradaptasi antar pribadi. Pasangan yang memiliki kematangan pribadi akan memiliki kemampuan yang baik dalam memberikan kebutuhan afeksional sebagai unsur penting dalam berumah tangga. Kenyataannya, tidak ada orang yang memiliki kepribadian ideal yang sempurna, tapi paling tidak masing-masing pasangan bisa saling memahami dan menghargai kelebihan dan kelemahan masing-masing, sehingga diharapkan akan bisa saling mengisi dan melengkapi.

Pendidikan. Tingkat kecerdasan dan pendidikan masing-masing pasangan hendaknya diperhatikan. Umumnya taraf kecerdasan dan pendidikan pria lebih tinggi dari wanita, meskipun tidak menutup kemungkinan terjadi hal yang sebaliknya. Kalaupun hal ini terjadi, hendaknya keduanya memiliki kemampuan adaptasi dan saling menghargai yang cukup tinggi, karena walau bagaimanapun, laki-laki lah yang kelak menjadi pemimpin dalam rumah tangganya, sebagai pihak

yang nantinya akan banyak mengambil keputusan penting dalam keluarga. Karenanya, laki-laki dituntut memiliki kemampuan berfikir yang cukup baik dan alangkah lebih baiknya lagi apabila tingkat kecerdasan baik kecerdasan intelektual, emosional, terlebih lagi kecerdasan spiritual (dalam hal ini tingkat pemahaman terhadap agama) laki-laki lebih tinggi dari pada wanita (Herawati Mansur & Budiarti, 2014).

Psikologis dalam keluarga. Kesiapan psikologi sangat diperlukan dalam memasuki kehidupan berkeluarga agar pasangan siap dan mampu menghadapi berbagai masalah yang timbul dengan cara yang bijak. Kesiapan psikologi diartikan sebagai kesiapan individu dalam menjalani peran keluarga sebagai suami dan istri, meliputi pengetahuan akan tugasnya masing-masing dalam rumah tangga, kesiapan mental, perilaku, perasaan, pikiran, serta sikap seseorang. Hal-hal tersebut sangat berpengaruh dalam menjalankan peran sebagai suami dan istri dalam berkeluarga (Lestari, 2016).

Sikap psikologi dalam berkeluarga didukung atas kesiapan emosi masing-masing pasangan. Selain kematangan emosi, kemampuan penyesuaian diri juga menjadi aspek psikologi yang penting dalam berkeluarga. Proses penyesuaian diri dapat terlihat dari adanya sikap saling menghargai dan mau berkorban untuk pasangannya. Hanya pasangan suami istri yang mampu melakukan penyesuaian diri dalam kehidupan rumah tangga yang berhasil mewujudkan kehidupan rumah tangga yang diinginkannya. Semua bentuk kesiapan ini mendukung pasangan untuk

mendapatkan peran baru dalam keluarga yang akan dibentuknya agar perkawinan yang dijalani selaras, stabil, dan pasangan dapat merasakan kepuasan dalam perkawinannya kelak (Lestari, 2016).

2.2 Masalah yang Mungkin Terjadi dalam Pernikahan

2.2.1 Kesehatan Reproduksi dan Seksual Bagi Calon Pengantin

Menurut WHO Kesehatan Reproduksi merupakan keadaan kesejahteraan fisik, mental dan sosial yang utuh, tidak hanya terbebas dari penyakit atau kecacatan tetapi segala aspek yang berhubungan dengan sistem reproduksi, fungsi serta prosesnya

Kesehatan reproduksi menurut PP No. 61 tahun 2014 adalah keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi. Kesehatan reproduksi adalah keadaan yang menunjukkan kondisi kesehatan fisik, mental, dan sosial seseorang dihubungkan dengan fungsi dan proses reproduksinya termasuk di dalamnya tidak memiliki penyakit atau kelainan yang mempengaruhi kegiatan reproduksi tersebut (Kesehatan RI, 2018).

Menurut (Widyastuti dkk., 2009), seksualitas adalah maksud dan motif dalam diri manusia. Seksualitas adalah hasrat (*desire*) dan keinginan (*want*) yang saling tumpang tindih dengan aspek-aspek lain dalam kehidupan. Seksualitas meliputi hak-hak manusia untuk menentukan pilihan-pilihan atas isu-isu yang intim dan menantang. Termasuk orientasi

seksual, perilaku dan praktik seksual, pemilahan kontrasepsi, dan mempunyai anak.

Dalam melakukan peran mereka sebagai pasangan, seorang suami dan istri haruslah memiliki kesehatan lahir dan batin yang baik. Salah satu indikasi bahwa calon pengantin yang sehat adalah bahwa kesehatan reproduksinya berada pada kondisi yang baik (Romauli & Vindari, 2009).

Dibawah ini, beberapa konsep kesehatan reproduksi menurut (Pinem, 2009) :

- a. *“From womb to tom”* artinya dari janin sampai liang kubur. Pernyataan ini menjelaskan bahwa kesehatan reproduksi sebagai pendekatan siklus kehidupan manusia (*life-cycle approach*).
- b. Pendekatan secara sosial guna mengatasi masalah kesehatan reproduksi
- c. Pendekatan *“supply-demand”* yaitu pada segi pelayanan kebutuhan masyarakat.

Konsep kesehatan reproduksi tersebut memiliki alasan yang mendasar seperti pada kesehatan reproduksi menggunakan siklus kehidupan, bukan hanya pada fase maternal saja akan tetapi dimulai pada masa remaja bahkan masa kanak-kanak. Sehingga dengan adanya peningkatan pelayanan kesehatan reproduksi, masyarakat khususnya kaum perempuan akan mendapatkan pelayanan yang komprehensif serta sadar akan hak-hak reproduksi (Pinem, 2009).

Kementrian Kesehatan Republik Indonesia (2018) menjelaskan bahwa hal-hal yang harus dipersiapkan oleh catin sebelum menikah adalah sebagai berikut:

a. Persiapan Fisik

b. Pemeriksaan kesehatan fisik sangat dianjurkan untuk mengetahui kesehatan secara menyeluruh, agar masing masing calon pengantin terhindar dari sejumlah penyakit dan kelainan, termasuk penyakit bawaan atau yang diturunkan. Adapun beberapa pemeriksaan sebelum menikah sebagai berikut:

- 1) Pemeriksaan status kesehatan berupa Tanda-tanda vital (suhu, nadi, frekuensi nafas, tekanan darah)
- 2) Pemeriksaan Darah rutin meliputi pemeriksaan *Hb (Hemoglobin), Trombosit, Leukosit*)
- 3) Pemeriksaan Darah yang dianjurkan adalah Golongan Darah dan Rhesus, Gula Darah Sewaktu (GDS), *Thalasemia*, Hepatitis B dan C, dan TORCH (*toksoplasmosis, rubella, cytomegalovirus dan herpes simpleks*)
- 4) Pemeriksaan ultrasonografi (USG) untuk mengetahui kista atau endometriosis pada wanita
- 5) Pemeriksaan Urin berupa urin rutin

c. Persiapan Gizi

Peningkatan status gizi calon pengantin terutama perempuan melalui penanggulangan KEK (Kekurangan Energi Kronis) dan anemia gizi

beserta defisiensi asam folat. KEK (Kekurangan Energi Kronis) merupakan keadaan dimana ibu menderita kekurangan kalori dan protein (malnutrisi) yang berlangsung menahun (kronis) yang berakibat pada wanita subur (WUS) dapat berakibat pada ibu hamil akan berisiko melahirkan BBLR (Berat Badan Bayi Lahir Rendah). Masalah kurang gizi disebabkan karena kekurangan energi, protein, dan zat besi.

d. Status Imunisasi TT (Tetanus Toxoid)

Pencegahan dan perlindungan diri yang aman terhadap penyakit tetanus dilakukan dengan pemberian 5 dosis imunisasi TT untuk mencapai kekebalan penuh.

Tabel 2.1 Status TT

Status TT	Interval (selang waktu)	Lama perlindungan
TT I		0
TT II	4 minggu setelah TT I	3 tahun
TT III	6 bulan setelah TT II	5 tahun
TT IV	1 tahun setelah TT III	10 tahun
TT V	1 tahun setelah TT IV	25 tahun

e. Menjaga Kebersihan Organ Reproduksi

- 1) Pakaian dalam diganti minimal 2 kali sehari.
- 2) Tidak menggunakan pakaian dalam yang ketat dan berbahan non sintetis.
- 3) Membersihkan organ reproduksi luar dari depan kebelakang dengan menggunakan air bersih dan dikeringkan menggunakan handuk atau tisu.

- 4) Pakailah handuk yang bersih, kering, tidak lembab/bau.
- 5) Khusus untuk perempuan:
 - a) Tidak boleh terlalu sering menggunakan cairan pembilas vagina.
 - b) Jangan memakai pembalut tipis dalam waktu lama.
 - c) Penggunaan pembalut ketika menstruasi dan diganti paling lama setiap 4 jam sekali atau setelah buang air.
 - d) Bagi perempuan yang sering keputihan, berbau dan berwarna harap memeriksakan diri ke petugas kesehatan.
- 6) Bagi laki-laki dianjurkan disunat untuk kesehatan.

(Kesehatan RI, 2018)

Pemeriksaan kesehatan, baik fisik maupun penunjang, serta pemberian imunisasi TT dilakukan di puskesmas. Sedangkan pemberian KIE kesehatan reproduksi dan seksual dapat diberikan kepada pasangan atau kelompok pasangan calon pengantin di luar fasilitas kesehatan (mis: Kantor Urusan Agama)

2.2.3 Pengetahuan dan Sikap tentang Kesehatan Reproduksi

Pengetahuan kesehatan reproduksi pada calon pengantin adalah informasi yang menjelaskan tentang masalah dan dampak yang bisa terjadi apabila calon pengantin memiliki informasi dan pengetahuan yang rendah mengenai kesehatan reproduksi terutama sebelum melaksanakan pernikahan (Setiowati D, 2014).

Penting bagi catin untuk mengetahui organ reproduksi serta cara merawatnya. Pengetahuan mengenai organ reproduksi dan cara merawatnya penting untuk diketahui dan dipahami karena untuk menjalankan fungsi, proses, dan perilaku reproduksi dengan baik dan sehat. Selain itu, pentingnya memiliki informasi tersebut adalah untuk menjaga organ reproduksi dari segala masalah kesehatan yang mungkin menyerang (BKKBN, 2014). Pengetahuan tentang gender dan kesetaraan gender juga penting untuk dimiliki oleh catin karena nantinya setelah pernikahan terjadi dua orang yang berbeda akan menjalankan kehidupan bersama-sama sehingga perlu dipahami dan diterapkan dalam kehidupan berumah tangga supaya tercipta kesejahteraan dan kenyamanan dalam kehidupan keluarga. Apabila kesetaraan gender tidak diterapkan dalam rumah tangga, maka yang terjadi adalah pertengkaran karena merasa dirinya saling unggul satu sama lain dan tanggung jawab atas pembagian tugas dan peran dalam rumah tangga tidak ada yang mau menerimanya (Kesehatan RI, 2018).

Sikap tentang kesehatan reproduksi adalah respon yang masih tertutup terhadap stimulus mengenai kesehatan reproduksi. Sikap tidak bisa dilihat secara langsung tetapi bisa diinterpretasikan melalui perilaku yang tertutup. (Fotineri, 2013) menjelaskan bahwa sikap terhadap pernikahan adalah opini individu mengenai pernikahan sebagai suatu institusi, yaitu sebuah struktur yang dibentuk oleh dua individu yang

mengatur perilaku mereka, dimana keduanya saling bekerja sama dalam membangun struktur tersebut.

Terdapat dua sikap dalam pernikahan, yaitu sikap positif dan negatif. Sikap positif dalam pernikahan mempresentasikan keyakinan bahwa pernikahan bisa menjadi sukses dan bahagia, sedangkan sikap negatif terhadap pernikahan merefleksikan keyakinan bahwa pernikahan hanyalah sebuah kontrak legal.

Sikap negatif dalam pernikahan akan membawa pernikahan mengalami konflik yang lebih banyak, rendahnya kepuasan dalam pernikahan, kurangnya komitmen dalam menjalani hubungan saat ini dan rendahnya ekspektasi akan kesuksesan dalam hubungannya kelak.

Sikap terhadap pernikahan merupakan hal yang perlu diperhatikan sebelum individu hendak melangkah memasuki jenjang pernikahan karena sikap terhadap pernikahan mempengaruhi kesuksesan atau kegagalan dalam pernikahan kelak.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi sikap individu dalam pernikahan yaitu:

1. Keluarga, termasuk didalamnya adalah status pernikahan orang tua
2. Agama
3. Pendidikan
4. Gender
5. Pengalaman hubungan dimasa lalu

Kedua calon pengantin mempunyai kebebasan dan hak yang sama dan secara bertanggung jawab dalam memutuskan untuk berapa jumlah anak mereka, jarak kelahiran antara anak satu dengan yang kedua dan seterusnya serta menentukan waktu kelahiran dan dimana anak tersebut dilahirkan. Hak Reproduksi dan seksual menjamin keselamatan dan keamanan calon pengantin, termasuk didalamnya mereka harus mendapatkan informasi yang lengkap tentang kesehatan reproduksi dan seksual, serta efek samping obat-obatan, alat dan tindakan medis yang digunakan untuk mengatasi masalah kesehatan reproduksi (Kesehatan RI, 2018).

Calon pengantin juga berhak untuk memperoleh pelayanan KB yang aman, efektif, terjangkau, dapat diterima, sesuai dengan pilihan tanpa paksaan. Pihak perempuan berhak mendapat pelayanan kesehatan yang dibutuhkan yang memungkinkannya sehat dan selamat dalam menjalani kehamilan dan persalinan, serta memperoleh bayi yang sehat (Widyastuti dkk., 2009)

Hubungan suami istri harus didasari penghargaan terhadap pasangan masing-masing dan dilakukan dalam kondisi dan waktu yang diinginkan bersama tanpa unsur pemaksaan, ancaman dan kekerasan. Hak reproduksi juga mencakup informasi yang mudah, lengkap, dan akurat tentang penyakit menular seksual, agar perempuan dan laki-laki terlindungi dari infeksi menular seksual (IMS) serta dan memahami upaya pencegahan dan

penularannya yang dapat berakibat buruk terhadap kesehatan reproduksi laki-laki, perempuan dan keturunannya (Romauli & Vindari, 2009).

Saat sebelum menikah, sebagai calon pengantin ada baiknya bila memeriksakan kesehatan tubuh, terutama faktor yang mempengaruhi masalah reproduksi. Tujuannya yaitu melihat apakah organ-organ reproduksi dapat berfungsi dengan baik serta tidak ada penyakit sistem reproduksi yang menyertai (BKKBN, 2014).

Dibawah ini merupakan beberapa penyakit sistem reproduksi, yaitu :

a. IMS (Infeksi Menular Seksual)

Infeksi Menular Seksual (IMS) adalah penyakit yang salah satu penularannya melalui hubungan seksual. Dulu kita kenal juga dengan nama Penyakit Kelamin. Jika kita melakukan hubungan seks berisiko, maka kita dapat terkena penyakit kelamin atau infeksi menular seksual.

1) Jenis IMS yang sering dijumpai

- a) Gonore dan Klamidia berakibat kemandulan bagi penderitanya, jika tidak diobati dengan benar.
- b) Kondiloma akuminata (Jengger Ayam) dan Herpes genitalis sangat menjengkelkan karena bersifat kambuhan seumur hidup.
- c) Hepatitis berbahaya jika sudah parah dan merusak hati.
- d) Sifilis pada bayi yang dilahirkan dari perempuan penderita sifilis seringkali cacat atau lahir dalam keadaan sudah mati.

2) Tindakan Jika Terinfeksi IMS

- a) Jangan mengobati sendiri.

- b) Segera periksakan diri kita ke dokter untuk mengetahuinya secara tepat.
- c) Minum obat sampai tuntas sesuai petunjuk dokter
- d) Jangan berhubungan seks dulu hingga IMS sembuh.
- e) Minta segera pasangan kita juga memeriksakan diri.

(Kesehatan RI, 2018)

b. HIV

HIV (Human Immunodeficiency Virus) merupakan kuman/virus penyebab AIDS. AIDS (Acquired Immuno Deficiency Syndrome) adalah kumpulan gejala/penyakit akibat menurunnya kekebalan tubuh yang didapat dari infeksi HIV.

Infeksi HIV ditularkan melalui pertukaran cairan tubuh manusia. Beberapa cara yang berisiko menularkan HIV diantaranya:

- 1) Hubungan seks. Pada saat berhubungan seks tanpa kondom, HIV dapat menular dari darah orang yang terinfeksi, air mani atau cairan vagina langsung ke aliran darah orang lain, atau melalui selaput mukosa yang berada di bagian dalam vagina, penis atau dubur.
- 2) HIV dapat menular melalui transfusi darah yang mengandung HIV atau melalui alat suntik atau alat tindakan medis lain yang tercemar HIV. Selain dari jarum suntik, para pengguna narkoba suntik bergantian juga risiko tertular HIV.

- 3) HIV menular dari ibu ke bayi pada saat kehamilan, kelahiran, dan ketika menyusui.

HIV dan AIDS tidak menular karena :

- 1) Makan dan minum bersama
- 2) Memakai peralatan makan/minum mereka - Bersentuhan, berjabat tangan
- 3) Berpelukan dan berciuman
- 4) Hidup serumah
- 5) Menggunakan wc/toilet bersama
- 6) Berenang bersama
- 7) Bergantian pakaian, handuk, saputangan
- 8) Hubungan sosial lainnya
- 9) Gigitan serangga

(Kesehatan RI, 2018)


Setelah seseorang terinfeksi HIV, dia terlihat biasa saja seperti halnya orang lain karena tak menunjukkan gejala klinis. Tetapi orang tersebut bisa menularkan virus HIV melalui penularan cairan tubuh. Hal ini bisa terjadi selama 5-10 tahun. Setelah itu orang tersebut mulai menunjukkan kumpulan gejala akibat menurunnya kekebalan tubuh setelah terinfeksi HIV.

c. Cara Mencegah HIV dan IMS

- 1) Saling Setia Masing-masing setia pada pasangan dan tidak melakukan hubungan seks dengan orang lain.

- 2) Kondom Kondom dapat mencegah masuknya cairan kelamin yang terinfeksi virus.
- 3) Setiap darah transfusi dicek terhadap HIV dan donor darah kepada sanak saudara lebih sehat dan aman dibandingkan donor darah profesional.
- 4) Penggunaan alat-alat yang steril Jangan gunakan jarum, alat suntik, atau alat peluka (alat penembus) kulit lainnya (tindik atau tato) secara bergantian. Penularan akan lebih mudah terjadi melalui darah (Kumalasari & Andhyantoro, 2012).

2.3 Kerangka Teori



Keterangan :

- > dipengaruhi
- - - - - tidak diteliti
- diteliti

Gambar 2.3 Kerangka Konsep Profil Calon Pengantin Dalam Menghadapai

Persiapan Pernikahan